

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dengan besaran 15% dari jumlah kursi di DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 syarat besarnya mengalami kenaikan yaitu minimal 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% dari perolehan suara sah secara nasional. Besaran ini tetap dipertahankan di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perubahan terjadi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang menghapuskan persyaratan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Risalah sidang pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara partai politik, di mana sebagian mendukung ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan partai politik, sementara sebagian lainnya menilai ketentuan tersebut membatasi hak partai politik peserta pemilu serta berpotensi mengurangi kompetisi politik dan pilihan calon alternatif bagi pemilih. Pengujian mengenai ketentuan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mencerminkan bahwa pengaturan hal ini menjadi objek perdebatan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.
2. Dengan ketiadaan pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menyebabkan terbentuknya koalisi partai politik yang semakin besar dalam proses

pencalonan Presiden. Ketentuan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menempatkan partai politik sebagai aktor dominan dalam menentukan kandidat yang dapat mengikuti kompetisi pemilihan Presiden, sehingga proses pencalonan lebih banyak ditentukan oleh tawar-menawar politik dan kompromi dari elite partai beserta koalisinya dibandingkan dengan terbukanya kesempatan yang luas bagi munculnya calon alternatif bagi pemilih. Hal demikian, berlanjut menjadi koalisi pemerintahan yang sangat besar setelah pemilu. Data menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga 2024, seluruh Presiden terpilih cenderung memperluas dukungannya di DPR, sehingga melahirkan fenomena koalisi gemuk (*oversized coalition*). Di sisi lain, pengaturan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden juga berimplikasi pada terbatasnya pilihan kandidat bagi pemilih. Sejak ambang batas minimal pencalonan diterapkan secara efektif di tahun 2009 hingga 2024, hanya terdapat sepuluh pasangan calon yang berkompetisi, hal ini menunjukkan bahwa ruang kontestasi politik menjadi relatif sempit dan kurang memberikan alternatif yang beragam bagi pemilih.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menuntut adanya desain baru yang mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan kompetisi pemilihan Presiden dan stabilitas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem presidensial, multipartai, dan pemilihan Presiden dengan mekanisme *two round system*, praktik selama ini menunjukkan bahwa jumlah pasangan calon yang berkompetisi cenderung sangat terbatas. Padahal, pengalaman berbagai negara yang menerapkan kombinasi sistem serupa, seperti Kolombia dan Kosta Rika, memperlihatkan bahwa sistem ini pada dasarnya mampu mengakomodasi jumlah kandidat

yang lebih beragam. Oleh karena itu, gagasan pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi relevan untuk mencegah dominasi dari partai-partai yang selalu berusaha untuk mempersempit ruang kompetisi. Hal demikian, akan menjamin tersedianya calon-calon alternatif yang lebih beragam bagi pemilih. Berdasarkan berbagai usulan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan hasil wawancara. Penelitian ini menawarkan dua opsi formula ideal yang dapat diterapkan. Pertama, apabila pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini ditujukan untuk menghindari adanya fenomena calon tunggal, maka besaran ideal yang dapat diterapkan adalah 50% dari jumlah partai politik peserta pemilihan umum pada tahun berjalan. Kedua, bila pengaturan ambang batas maksimal bertujuan untuk menghadirkan lebih banyak calon yang berkompetisi dalam pemilihan Presiden dan memberikan lebih banyak pilihan alternatif kepada pemilih, maka formula ideal yang dapat diterapkan berada pada rentang 30% – 40% dari jumlah partai politik peserta pemilu pada tahun berjalan. Pengaturan ketentuan ini diharapkan akan memperkuat fungsi partai politik dalam hal fungsi rekrutmen politik dan fungsi pengedali konflik.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu mengatur ketentuan mengenai ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Pengaturan tersebut ditempatkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dengan besaran yang proporsional, yakni dalam rentang 30%

– 40% dari jumlah partai politik peserta pemilu pada tahun berjalan, atau 50% dari jumlah partai politik peserta pemilu pada tahun berjalan.

2. Partai politik perlu memperkuat fungsi rekrutmen politik yang dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dan berbasis merit. Dengan dihapuskannya ambang batas minimal pencalonan Presiden, partai politik seharusnya tidak lagi hanya berorientasi pada pembentukan koalisi besar untuk kepentingan elektoral jangka pendek, melainkan mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkompetisi dalam pemilihan Presiden. Langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas kandidat yang ditawarkan kepada pemilih sekaligus memperkuat fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan nasional.
3. Pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya hanya berpengaruh terhadap pembentukan koalisi pada tahapan pencalonan. Setelah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan, pembentukan koalisi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang belum dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor tersebut secara mendalam guna menghasilkan suatu konsep penguatan koalisi pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.